



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421/2795 /DIKBUD.II/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MARAQITTALIMAT LEKOK
DALEM DUSUN LEKOK DALEM DESA BANDOK KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Maraqittalimat Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Nomor : 421.2/03/YMT.CB/IX/2018 tanggal 05 September 2018 perihal Izin Operasional SDIT Maraqittalimat Lekok Dalem.
- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Dasar (SD) untuk menampung anak yang akan masuk SD di Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Maraqittalimat Lekok Dalem Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi sejak Tahun 2018/2019 perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan dengan status terdaftar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi Sekolah Dasar Islam Terpadu Maraqittalimat Lekok Dalem Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Islam Terpadu Maraqittalimat Lekok Dalem Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA : Sekolah Dasar Islam Terpadu Maraqittalimat Lekok Dalem Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi Sekolah Dasar Islam Terpadu Maraqittalimat Lekok Dalem Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SD lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 23 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur, *H*



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19711231 199903 1 055

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Wanasaba di Wanasaba.